








LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on various topics within the legal realm. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of key initiatives in the development of law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal is rooted in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms across all areas of the law.

Journal Identity	Description
ID Submission: 11783	Published: 2026-03-07
Indexing	
 	  

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Satwa yang Dilindungi di Indonesia: Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE)

Candra Kurniansyah

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: candrakurniansyah@ymail.com

M. Syahrul Borman

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Moh. Taufik

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: moh.taufik@unutomo.ac.id

Dudik Djaja Sidarta

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: dudik.djaya@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum dan negara megabiodiversitas memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi sumber daya alam hayati, termasuk satwa yang dilindungi. Meningkatnya tindak pidana terhadap satwa dilindungi, khususnya perburuan, kepemilikan, pemeliharaan, dan perdagangan ilegal, menunjukkan perlunya kebijakan hukum pidana yang efektif dan responsif. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) hadir sebagai pembaruan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dengan tujuan memperkuat perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi melalui pengaturan larangan dan sanksi pidana yang lebih komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dalam melindungi satwa yang dilindungi di Indonesia serta mengkaji penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku kepemilikan dan perdagangan satwa yang dilindungi dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung oleh studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 700/Pid.B/LH/2024/PN Sby sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 telah

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

memperluas kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perbuatan yang mengancam kelestarian satwa yang dilindungi dan menegaskan sanksi pidana sebagai instrumen perlindungan keanekaragaman hayati. Namun demikian, penerapan ketentuan pidana dalam praktik masih menghadapi tantangan, terutama terkait efektivitas penegakan hukum dan proporsionalitas pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan hukum pidana melalui peningkatan koordinasi aparat penegak hukum, konsistensi penjatuhan sanksi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mewujudkan perlindungan satwa yang dilindungi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Konservasi, Satwa, Tindak Pidana

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Makna prinsip ini menegaskan bahwa tindakan serta kebijakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku (Fauzia et al., 2021). Oleh karena itu, Hukum berperan sebagai norma hidup yang berkembang dalam Masyarakat serta menjadi panduan bagi perilaku setiap individu (Hamdani et al., 2023). Indonesia merupakan negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan bervariasi (Hamdani et al., 2022). Sumber daya alam di Indonesia, baik hayati maupun non-hayati, tampak dari melimpahnya flora dan fauna yang tersebar di seluruh wilayah, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara megabiodiversitas di dunia. Sumber daya alam hayati tersebut tidak hanya melimpah, tetapi juga memiliki keunikan tersendiri di setiap daerah.

Kekayaan ini sangat dekat dengan kehidupan manusia dan memiliki kedudukan penting bagi kesejahteraan masyarakat sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sumber daya alam perlu dikelola dan dimanfaatkan lestari, selaras, serasi, dan seimbang demi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya, baik untuk masa kini maupun masa mendatang. Namun, realitas menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan, termasuk menurunnya populasi satwa liar, semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Permasalahan lingkungan dan perlindungan satwa yang dilindungi menjadi isu penting di Indonesia. Menurut Matthias Finger, permasalahan lingkungan yang dialami hampir semua negara di dunia saat ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain kebijakan yang salah dan gagal, teknologi yang tidak efisien bahkan cenderung merusak, rendahnya komitmen politik terhadap gagasan dan ideologi yang pada akhirnya merusak lingkungan. Penanggulangan permasalahan lingkungan ini dapat dilakukan melalui penciptaan kebijakan yang lebih baik, teknologi alternatif, kepastian komitmen politik dan publik, serta penciptaan gagasan dan ideologi baru yang pro-lingkungan (*green thinking*). Penegakan aturan hukum menjadi hal krusial agar masyarakat mengetahui batasan-batasan perlindungan lingkungan dan satwa dilindungi (Hadi, 2024).

Konservasi sumber daya alam hayati sendiri diartikan sebagai pengelolaan sumber daya alam hayati secara bijaksana guna menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati tersebut. Pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Rohyani, 2022). Pengaturan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang awalnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 kini diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE). Undang-undang baru ini tidak mencabut keseluruhan ketentuan sebelumnya, namun melakukan berbagai perubahan penting untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi, serta tantangan konservasi saat ini.

Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono menyatakan bahwa perubahan tersebut diperlukan karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sudah berlaku lebih dari 32 tahun dan banyak ketentuan yang tidak lagi relevan. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 hadir untuk memperkuat kembali pengaturan dan penegakan hukum, termasuk memperjelas kebijakan hukum pidana terkait perlindungan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang populasinya sangat kecil dan memiliki tingkat reproduksi yang lambat. Perlindungan pemerintah secara masif terhadap satwa-satwa ini penting untuk mencegah penurunan populasi satwa langka. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu, atau diperdagangkan, karena tindakan tersebut dapat mengancam kelestariannya dan berpotensi menyebabkan kepunahan (Hardjasoemantri, 2015).

Salah satu penyebab kepunahan pada satwa yang dilindungi adalah perdagangan dan penyelundupan satwa oleh oknum baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tingginya peredaran perdagangan satwa liar yang dilindungi dikarenakan penjual hanya melihat dari segi keuntungan ekonomi dari satwa liar yang dilindungi tanpa memikirkan dampak jangka panjang. Perdagangan ilegal terhadap satwa liar tersebut mengakibatkan terancamnya keanekaragaman hayati dan kepunahan, kepunahan akan menjadikan terganggunya rantai makanan dan ekosistem yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat dalam jangka panjang (B. Arief, 2020).

Satwa langka merupakan salah satu mata rantai dalam sebuah rantai makanan. Sebuah rantai makanan terdiri dari produsen (tumbuhan), konsumen (satwa langka) dan dekomposer (zat pengurai) yang masing-masing memiliki fungsi yang tidak dapat digantikan. Maka dari itu pemerintah sangat serius dalam mengatasi permasalahan ini dengan dibuatnya Peraturan Perundang-undangan penentuan kawasan suaka alam dengan ciri khas endemik atau tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengamanan keanekaragaman satwa liar yang dilindungi, di antaranya beruang madu, Trenggiling, cendrawasih serta berbagai jenis reptil dan mamalia lainnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (UUKSDHE) (Ambarwati, 2020).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Eksplorasi hutan di Indonesia yang berlangsung secara berkelanjutan, baik secara legal maupun ilegal, telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan hidup, antara lain kebakaran hutan serta penurunan keanekaragaman hayati yang ditandai dengan kepunahan satwa dan tumbuhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerusakan hutan dan hilangnya keanekaragaman hayati tidak semata-mata disebabkan oleh aspek perizinan pengelolaan hutan, melainkan oleh praktik eksploitasi hutan yang secara sistemik mendorong terjadinya perdagangan satwa liar yang dilindungi (Sood, 2005).

Potensi tersebut didukung oleh fakta bahwa Indonesia dikenal sebagai negara dengan kawasan hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Zaire, yang berfungsi sebagai habitat alami bagi berbagai jenis satwa dan tumbuhan, termasuk satwa liar yang dilindungi. Hutan Indonesia merupakan hutan tropika basah yang mempunyai berbagai jenis flora dan fauna, besar terhadap perdagangan satwa liar yang di lindungi jika kurangnya pengawasan agar menyelamatkan satwa liar dari kepunahan (Sood, 2019). Agar upaya menjaga keseimbangan sumber daya alam hayati dan ekosistem dapat berjalan secara optimal, diperlukan penerapan langkah-langkah konservasi yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya hayati beserta ekosistemnya sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Sebagai negara hukum, Indonesia perlu memberikan landasan hukum yang jelas, tegas, dan komprehensif terhadap pengaturan perdagangan satwa liar guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap satwa tersebut.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk perdagangan ilegal yang berpotensi menimbulkan kepunahan. Pengaturan tersebut secara normatif tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Hayati dan Ekosistemnya, yang selanjutnya diperkuat dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018.

Peraturan-peraturan tersebut mengatur perlindungan terhadap seluruh jenis satwa yang ditetapkan sebagai satwa dilindungi oleh negara, baik yang hidup di alam bebas maupun yang berada dalam penguasaan masyarakat, baik secara legal maupun ilegal. Pengaturan ini diberlakukan terhadap satwa liar yang dilindungi karena keberadaannya yang semakin langka dan sulit ditemukan di habitat alaminya akibat ancaman kepunahan.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang telah di perbarui diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada setiap pihak yang melakukan perbuatan pembunuhan atau perdagangan satwa liar, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus juta rupiah) (Dwiyana, 2015).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Satwa dilindungi pada hakikatnya merupakan satwa liar yang hidup secara alami di habitatnya tanpa campur tangan manusia dalam keseimbangan ekosistem. Keberadaan satwa liar yang dilindungi memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan dan kelestarian ekosistem alam. Sebagai bagian dari keanekaragaman hayati, satwa dilindungi tidak terlepas dari berbagai ancaman yang bersumber dari aktivitas manusia, terutama pengambilan satwa dari habitat alaminya dengan beragam motif. Salah satu faktor utama yang mendorong kepemilikan, pemeliharaan, dan perdagangan satwa liar yang dilindungi, baik di tingkat lokal maupun internasional, adalah tingginya nilai ekonomi yang melekat pada satwa tersebut. Namun demikian, kepemilikan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi secara ilegal merupakan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang telah di perbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang untuk:

- (1) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memelihara, mengangkut, memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- (2) Simpan, memiliki, merawat mengangkut, dan memperniagakan satwa satwa dalam keadaan mati;
- (3) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari tempat di indonesia ketempat lain di dalam atau diluar indonesia;
- (4) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau benda barang yang di buat dari bagian-bagian ini atau dikeluarkannya dari tempat di indonesia ketempat lain di dalam atau diluar indonesia;
- (5) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi,sanksi untuk orang yang sengaja melakukan perbuatan terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (pasal 40 UU 5/1990).”

Dalam kaitannya dengan perlindungan satwa yang dilindungi, kebijakan hukum pidana memiliki peranan penting sebagai sarana untuk memberikan efek jera dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mencegah terjadinya tindak kejahatan terhadap satwa liar, seperti perburuan, perdagangan ilegal, pemeliharaan tanpa izin, hingga merusak habitat. Kejahatan terhadap satwa merupakan bentuk (*environmental crime*) yang berdampak luas karena mengancam keberlanjutan ekosistem, keseimbangan alam, dan keanekaragaman hayati Indonesia. Oleh sebab itu, keberadaan aturan pidana yang tegas, jelas, dan dapat diterapkan secara efektif menjadi hal yang tidak dapat ditawar.

Salah satu aspek penting dalam undang-undang tersebut adalah penguatan kebijakan hukum pidana, termasuk kategorisasi tindak pidana, pemberatan sanksi, penegasan larangan memiliki atau memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup, serta mekanisme penegakan hukum oleh aparat terkait.

Namun, meskipun regulasi telah diperbarui, persoalan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan mengenai satwa dilindungi masih terjadi secara masif. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan hukum pidana dalam UU KSDAHE dan bagaimana ketentuan pidananya diterapkan terhadap pelaku kepemilikan, pemeliharaan, maupun perdagangan satwa dilindungi. Di Pengadilan Negeri Surabaya, Menurut panitera Pengadilan Negeri Surabaya mengatakan, bahwa hanya ada 1 (satu) perkara yang telah diputus hakim di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2024 yang melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan menyuruh melakukan atau turut serta menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana dan dakwaan melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 yang diperbarui melalui Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Perkara yang telah diputus bersalah oleh hakim melalui putusan Nomor 700/Pid.B/LH/2024/PN Sby, dengan terdakwa Muhammad Iqbal Hasandi yang berusia 31 (Tiga puluh satu) tahun bertempat tinggal di Perum BTI Blok B 11, Rt. 01, Rw. 03

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kelurahan Padang Tengah Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, atau kos di jalan. Nginden 3 No. 4 Surabaya dijatuhi hukuman pidana terhadap terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Barang bukti yang disita berupa 162 (seratus enam puluh dua) ekor labi-labi moncong babi (*Carettochelys insculpta*) dalam keadaan hidup.

Dalam kaitan putusan Nomor 700/Pid.B/LH/2024/PN Sby tersebut di atas, proses penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan oleh penegak hukum dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dengan bantuan penegakan hukum dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. Penyidikan telah dilakukan berdasarkan laporan polisi dan telah melalui pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah menganalisa suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah-kaedah hukum (Soekanto, 2007). Penelitian hukum normatif dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan hukum yang tertulis atau bahan hukum lain. Di samping itu, dilakukan juga penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Hal ini disebabkan oleh penelitian yang lebih banyak dilakukan pada bahan yang bersifat sekunder.

Pendekatan Penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan tesis ini ialah, pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud Marzuki, 2017).

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan (Ibrahim, 2008).

3. PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dalam Melindungi Satwa yang Dilindungi

Kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) merupakan bentuk respons negara terhadap meningkatnya ancaman terhadap keberlangsungan satwa yang dilindungi di Indonesia. Undang-Undang ini lahir sebagai pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang dinilai tidak lagi sepenuhnya mampu menjawab tantangan konservasi di era modern, khususnya dalam menghadapi kejahatan satwa liar yang semakin terorganisir dan berorientasi pada keuntungan ekonomi.

Secara konseptual, kebijakan hukum pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 mencerminkan pendekatan (Penal Policy) yang bertujuan untuk mengupayakan rasionalitas negara dalam menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Dalam konteks perlindungan satwa yang dilindungi, kebijakan tersebut diwujudkan melalui perumusan perbuatan-perbuatan yang dilarang, penentuan subjek hukum, serta

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

penetapan sanksi pidana yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus perlindungan terhadap keanekaragaman hayati (B. N. Arief, 2008).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 mempertegas kriminalisasi terhadap berbagai bentuk perbuatan yang mengancam kelestarian satwa yang dilindungi, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2). Ketentuan ini tidak hanya melarang pembunuhan atau perburuan satwa yang dilindungi, tetapi juga mencakup perbuatan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup maupun mati, termasuk bagian tubuh, telur, dan sarangnya. Perluasan cakupan larangan tersebut menunjukkan adanya kehendak pembentuk undang-undang untuk memutus seluruh mata rantai kejahatan terhadap satwa, mulai dari tahap eksploitasi hingga distribusi.

Perspektif kebijakan hukum pidana, perumusan delik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dapat dikategorikan sebagai delik formal, karena penekanannya terletak pada perbuatan yang dilarang tanpa menyaratkan timbulnya akibat tertentu. Pendekatan ini dinilai tepat dalam konteks konservasi, mengingat kerugian ekologis akibat kejahatan terhadap satwa sering kali bersifat laten dan baru dirasakan dalam jangka panjang. Dengan demikian, kriminalisasi sejak tahap awal perbuatan merupakan bentuk kebijakan preventif yang sejalan dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup.

Kebijakan hukum pidana tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (KSDAHE) juga tercermin dari pengaturan sanksi pidana yang bersifat kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun secara nominal besaran sanksi denda dalam Undang-Undang ini masih menuai kritik karena dianggap belum sebanding dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku kejahatan satwa liar. Namun, secara normatif pengaturan tersebut menunjukkan adanya penguatan komitmen negara dalam menempatkan kejahatan terhadap satwa sebagai bentuk kejahatan serius (*serious crime*) yang berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kebijakan hukum pidana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tetap menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yaitu sarana terakhir setelah instrumen hukum administrasi dan perdata dianggap tidak efektif. Namun, dalam praktik perlindungan satwa yang dilindungi, tingginya angka pelanggaran dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan sarana pidana sering kali menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum konservasi. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi hukum pidana dari sekadar sarana terakhir menjadi alat pengendalian sosial yang strategis dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap satwa yang dilindungi melalui penguatan norma larangan, perluasan cakupan tindak pidana, serta penegasan sanksi pidana sebagai instrumen penanggulangan kejahatan di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

Penerapan Ketentuan Pidana terhadap Pelaku Kepemilikan dan Perdagangan Satwa yang Dilindungi dalam Putusan Nomor 700/Pid.B/LH/2024/PN Sby

Penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dapat diamati secara konkret melalui praktik penegakan hukum terhadap perbuatan kepemilikan, pemeliharaan, dan perdagangan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Dalam konteks ini, penerapan hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai penegakan norma secara formal, melainkan sebagai proses transformasi ketentuan hukum yang bersifat abstrak ke dalam tindakan nyata aparat penegak hukum dalam merespons kejahatan konservasi. Salah satu contoh aktual dari penerapan ketentuan pidana tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 700/Pid.B/LH/2024/PN Sby yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perkara ini bermula dari rangkaian perbuatan terdakwa Muhammad Iqbal Hasandi yang sejak akhir tahun 2023 secara sadar dan terencana melakukan pembelian satwa dilindungi berupa labi-labi moncong babi (*Carettochelys insculpta*) yang berasal dari wilayah Mimika, Papua. Terdakwa memperoleh satwa tersebut tanpa disertai izin dari instansi yang berwenang, kemudian mengangkutnya lintas wilayah menuju Surabaya melalui jalur laut tanpa dokumen resmi. Dalam proses pengangkutan tersebut, sebagian satwa mati, yang menunjukkan adanya risiko tinggi dan perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan satwa dilindungi, sementara satwa yang masih hidup tetap berada dalam penguasaan terdakwa.

Setibanya di Surabaya, terdakwa menyimpan dan memelihara satwa yang dilindungi tersebut di kediamannya, serta memperniagakannya melalui media sosial dan grup jual beli satwa dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Aktivitas perdagangan tersebut tidak hanya bersifat penawaran, tetapi juga telah diwujudkan dalam transaksi nyata dengan beberapa pembeli. Dari jumlah keseluruhan satwa yang dibawa, sebagian telah berhasil dijual, sementara 162 ekor labi-labi moncong babi masih berada dalam penguasaan terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian pada 24 Januari 2024 di Surabaya. Rangkaian perbuatan tersebut kemudian diproses melalui mekanisme peradilan pidana dan berujung pada pemidanaan terdakwa.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang KSDAHE, khususnya terkait perbuatan menyimpan, memiliki, memelihara, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin. Dari sudut pandang objektif, unsur perbuatan yang dilarang terbukti melalui penguasaan fisik atas satwa dilindungi serta aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh terdakwa. Sementara itu, unsur

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

melawan hukum terpenuhi baik secara formil karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun secara materiil karena perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian satwa dan keseimbangan ekosistem.

Unsur kesalahan dalam perkara ini juga terbukti dalam bentuk kesengajaan (*dolus*). Kesengajaan tersebut tercermin dari sikap batin terdakwa yang mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa laba-laba moncong babi merupakan satwa yang dilindungi, namun tetap melakukan pembelian, pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan satwa tersebut demi memperoleh keuntungan ekonomi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa secara yuridis telah memenuhi baik unsur subjektif maupun unsur objektif sebagaimana diajarkan dalam doktrin hukum pidana.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 dengan ketentuan subsidair pidana kurungan. Secara normatif, putusan tersebut telah memenuhi asas legalitas karena didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan pidana dalam KSDAHE telah diterapkan secara nyata dalam praktik penegakan hukum terhadap kejahatan satwa yang dilindungi.

Namun demikian, apabila dianalisis dari perspektif kebijakan hukum pidana dan teori pemidanaan relatif, pertimbangan hakim dalam perkara ini masih cenderung menitikberatkan pada pembuktian unsur delik dan pertanggungjawaban pidana terdakwa, tanpa secara eksplisit mengelaborasi dampak ekologis dan kerugian jangka panjang yang ditimbulkan oleh kejahatan konservasi. Besaran pidana denda yang dijatuhkan relatif rendah apabila dibandingkan dengan nilai ekonomis satwa yang diperdagangkan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa, sehingga berpotensi belum memberikan efek jera yang optimal.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Dalam kerangka teori pemidanaan relatif atau utilitarian, pemidanaan seharusnya diarahkan tidak semata-mata untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa serta memberikan perlindungan maksimal terhadap kepentingan yang dilanggar, yaitu kelestarian satwa yang dilindungi. Sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief, pemidanaan idealnya berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defence*) dan perlindungan lingkungan hidup, mengingat kejahatan terhadap satwa dilindungi merupakan kejahatan terhadap kepentingan publik yang bersifat kolektif dan lintas generasi.

Penerapan ketentuan pidana dalam perkara ini menegaskan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, komprehensif, dan terkoordinasi. Dukungan instansi terkait menjadi faktor krusial dalam mengungkap tindak pidana konservasi yang kerap melibatkan jaringan perdagangan satwa liar yang terorganisir dan lintas daerah.

Secara keseluruhan penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 melalui Putusan Nomor 700/Pid.B/LH/2024/PN Sby telah memberikan landasan hukum yang jelas bagi penegakan hukum terhadap kejahatan satwa yang dilindungi. Namun demikian, efektivitas penerapan tersebut masih memerlukan penguatan, baik melalui konsistensi pemidanaan oleh hakim, peningkatan kualitas penegakan hukum, maupun evaluasi kebijakan sanksi pidana agar lebih proporsional dan berorientasi pada tujuan perlindungan lingkungan hidup dan keberlanjutan ekosistem.

4. PENUTUP

Kebijakan hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) menunjukkan adanya penguatan peran negara dalam menggunakan hukum pidana sebagai instrumen perlindungan terhadap satwa yang dilindungi di Indonesia. Penguatan tersebut tercermin dari adanya pembaruan norma hukum yang lebih responsif terhadap

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

perkembangan kejahatan satwa liar, perluasan cakupan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, serta penegasan sanksi pidana terhadap berbagai bentuk perbuatan yang berpotensi mengancam kelestarian satwa dan keseimbangan ekosistem. Kebijakan ini lahir sebagai respons atas meningkatnya kejahatan terhadap satwa liar yang tidak lagi bersifat individual, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisir, sistematis, dan berorientasi pada keuntungan ekonomi yang besar. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, pengaturan tersebut mencerminkan penerapan pendekatan *penal policy* sebagaimana dikemukakan dalam teori kebijakan kriminal, yaitu upaya rasional negara dalam menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial yang lebih luas. Melalui penguatan norma larangan dan sanksi pidana, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai alat pencegahan dan pengendalian sosial untuk menjaga kepentingan publik di bidang konservasi sumber daya alam hayati. Dengan demikian, hukum pidana ditempatkan sebagai instrumen strategis dalam upaya menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati dan ekosistem bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku kepemilikan, pemeliharaan, dan perdagangan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 700/Pid.B/LH/2024/PN Sby. Dalam perkara tersebut, aparat penegak hukum berhasil membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan, serta menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa norma pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tidak hanya bersifat normatif di atas kertas, tetapi juga telah diimplementasikan secara nyata dalam praktik peradilan pidana. Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut dari sudut pandang kebijakan hukum pidana dan teori pemidanaan relatif, pemidanaan yang dijatuhkan dalam perkara tersebut masih belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan dalam konteks

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kejahatan konservasi. Ringannya pidana denda yang dijatuhkan serta terbatasnya pertimbangan hakim terhadap dampak ekologis dan kerugian lingkungan hidup yang bersifat jangka panjang menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana masih cenderung berorientasi pada aspek yuridis formal semata. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kejahatan terhadap satwa yang dilindungi belum sepenuhnya diposisikan sebagai kejahatan serius (*serious crime*) yang berdampak luas terhadap kepentingan publik, lingkungan hidup, serta keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan satwa yang dilindungi, efektivitas penerapan ketentuan pidana dalam praktik masih memerlukan penguatan. Penguatan tersebut diperlukan agar tujuan pemidanaan, khususnya dalam memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan perlindungan maksimal terhadap satwa yang dilindungi, dapat tercapai secara optimal dan sejalan dengan semangat kebijakan hukum pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

4. REFERENSI

- Ambarwati, D. R. (2020). Penegakan Hukum atas Perdagangan Ilegal dan Eksploitasi Tidak Wajar terhadap Satwa Liar yang Ada di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UV KSDAHE). *Junal Daulat Hukum*, 3(3).
- Arief, B. (2020). *Kejahatan terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati*. Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana.
- Dwiyana, O. B. (2015). *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi*. Universitas Jember.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1), 12–25. <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Hadi, P. (2024). Perlindungan terhadap Satwa Endemik yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 642–653. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.1672>
- Hamdani, F., Fauzia, A., Putra, E. A. M., Walini, E. L., Pambudi, B. A., & Akbariman, L. N. (2022). Persoalan Lingkungan Hidup dalam UU Cipta Kerja dan Arah Perbaikannya Pasca Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Indonesia Berdaya*, 3(4), 977–986.
- Hamdani, F., Putra, E. A. M., Akbar, D. A., Pangastuti, D. P., & Anam, F. K. (2023). Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat. *Primagraha Law Review*, 1(2), 71–83. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364>
- Hardjosoemantri, K. (2015). *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*. Gajah Mada University Press.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum* (13th ed.). Kencana.
- Rohyani, I. S. (2022). *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Mataram University Press.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cetakan ke). UI Press.
- Sood, M. (2005). *Aspek hukum pengelolaan hutan dan implikasinya pada kelestarian ruang lingkungan hidup di Kabupaten Sumbawa*.
- Sood, M. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Satwa Liar di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).